

## Resiko Suku Bunga/Imbal Bagi Hasil

Herziani Fera Efiza<sup>1</sup> Rahmahwati Fitri<sup>2</sup> Ridho Rahmatullah<sup>3</sup> Supiya Anggraini<sup>4</sup> Joni Hendra<sup>5</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [herzianifiza9866@gmail.com](mailto:herzianifiza9866@gmail.com)<sup>1</sup> [rahmawatif535@gmail.com](mailto:rahmawatif535@gmail.com)<sup>2</sup>

[rahmatullahridho64@gmail.com](mailto:rahmatullahridho64@gmail.com)<sup>3</sup> [supiyaanggraini28@gmail.com](mailto:supiyaanggraini28@gmail.com)<sup>4</sup> [joni\\_hendra77@yahoo.co.id](mailto:joni_hendra77@yahoo.co.id)<sup>5</sup>

### Abstrak

Penelitian ini menginvestigasi resiko suku bunga dan imbal hasil dalam konteks keuangan. Melalui analisis statistik dan model prediktif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi suku bunga dan imbal hasil, serta dampaknya terhadap portofolio investasi. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para investor dan manajer portofolio dalam mengelola risiko dan mengoptimalkan hasil investasi mereka. Bank syariah menghadapi risiko kompleks dalam mengelola pembiayaan bagi nasabahnya. Risiko tersebut meliputi risiko imbal hasil dan risiko suku bunga yang dapat mempengaruhi pendapatan dan keuntungan bank. Kontrak mudharabah dan murabahah merupakan dua kontrak utama dalam bank syariah yang terkait dengan risiko suku bunga dan imbal hasil. Meskipun risiko ini dapat dikelola dengan baik melalui manajemen risiko yang efektif, penting untuk memahami perbedaan dan implikasi dari kedua risiko ini dalam konteks bank Syariah.

**Kata Kunci:** Risiko, Suku Bunga, Imbal Hasil



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Ketika bank syariah menerima permohonan pembiayaan calon nasabah, bank syariah akan menghadapi risiko ketika calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan tidak amanah dan tidak profesional, sehingga bisa saja nasabah tersebut sengaja tidak mengangsur angsuran pembiayaan atau pembiayaan yang diberikan dipergunakan tidak sesuai dengan isi akad. Sementara ketika bank syariah menolak permohonan pembiayaan calon nasabah, bank syariah akan menghadapi risiko hilangnya calon nasabah yang potensial dan berkurangnya kuantitas nasabah di bank syariah tersebut. Pada implementasinya di mana bank syariah beroperasi bergandengan tangan dengan bank konvensional (dual banking system), kedua sistem dapat berinteraksi mengingat bahwa mereka beroperasi dalam lingkungan ekonomi makro yang umum. Jika rate of return di bank-bank Islam dan suku bunga di konvensional bank dihubungkan, peningkatan suku bunga dapat mendorong bank Islam meningkatkan laba deposito mereka dalam rangka untuk menghindari masalah deposan mengalihkan deposito mereka ke bank-bank konvensional atau menarik dana mereka.

Bank syariah memiliki resiko yang lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di sector lainnya. Kompleksitas persoalan perbankan tidak semata menyangkut organ-organ perusahaan tetapi juga melibatkan nasabah dan masyarakat luas serta kondisi stabilitas perekonomian dalam mencakup luas. Karena pada dasarnya manusia tidak dapat memastikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kerugian sendiri merupakan bentuk dari risiko dari ketentuan dan ketetapan Allah (Sunatullah). Islam memandang bahwa risiko merupakan sebuah sunatullah dalam sebuah kegiatan bisnis. Termasuk memprediksi kerugian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Dalam usahanya mencari nafkah, manusia dihadapkan kepada situasi yang tidak pasti. Karna manusia biasa merencanakan setiap kegiatan maupun investasi apa saja yang akan dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Resiko Suku Bunga/Imbal Bagi Hasil**

#### **Pengertian Risiko**

Risiko dalam segala bentuk dan sumber sebagai komponen yang tidak akan bisa dipisahkan dari segala kegiatan karena masa depan sebagai sesuatu hal yang sulit diprediksi dan selalu ada ketidakpastian yang menimbulkan risiko. Risiko pada konteks perbankan adalah suatu kondisi potensial baik yang diperkirakan atau tidak yang memiliki dampak negatif pada pendapatan dan capital bank. Risiko menggambarkan adanya kemungkinan terjadinya fenomena yang tidak diinginkan dan sesuatu yang non-accrual dan tidak terduga dan/atau direncanakan. Dalam ekonomi, risiko adalah kemungkinan terjadinya kerugian moneter akibat adanya transaksi dan kerugian yang diakibatkan menurunnya imbal hasil keuangan. Fluktuasi yang bersifat siklus dan perubahan harga dapat meningkatkan terjadinya risiko yang tidak diinginkan.<sup>1</sup>

#### **Jenis-Jenis Risiko**

Risiko dibagi menjadi dua, yaitu risiko yang bersifat sistemik dan sistematis.<sup>2</sup>

1. Risiko Sistemik adalah Seluruh instrumen sekuritas pada pasar modal, di mana risiko ini terjadi akibat adanya fluktuasi atau ketidakpastian politik dan ekonomi yang selanjutnya memberikan pengaruh kepada perilaku aset dalam pasar modal. Sehingga, risiko sistemik dalam pasar modal adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari atau tidak mungkin untuk dikendalikan. Di sisi lain, risiko sistemik adalah risiko yang berkaitan dengan rangkaian proses yang dikendalikan/dijalankan seperti risiko investasi di dalam sebuah perusahaan yang dapat terjadi akibat.
2. Risiko Sistemik merupakan bagian tingkat suku bunga yang terjadi. Fluktuasi tingkat suku bunga tidak dapat sepenuhnya dikendalikan, namun pengukuran dengan metode tertentu dapat dilakukan untuk mengatasi risiko suku bunga ini. Pengukuran risiko tingkat suku bunga sangat penting karena berguna untuk mengukur seberapa besar dampak negatif dari sebuah kejadian yang tidak diinginkan dalam perekonomian. Dalam kajian keuangan, suku bunga seharusnya tidak hanya dilihat dalam konteks ekonomi saja, namun juga dalam konteks lain.

Di sisi lain, terdapat begitu banyak sudut pandang mengenai hal ini. Sudut pandang financial income menyebutkan bahwa pendapatan yang akan dihasilkan di masa depan, dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dikarenakan perhitungan nilai saat ini dilakukan dengan memasukkan asumsi tingkat suku bunga. Jika ada perubahan yang tidak terduga pada suku bunga, maka terjadi risiko yang membuat nilai pendapatan menjadi lebih rendah dibandingkan yang sebelumnya diperkirakan.<sup>3</sup> Di sisi lain, sudut pandang institutional menyebutkan bahwa perubahan tingkat suku bunga berpengaruh pada nilai pasar suatu institusi keuangan. Hal ini dikarenakan nilai dari aset dan kewajiban institusi keuangan di satu sisi dan off-balancesheet contracts (tercermin pada suku bunga) di sisi lain, dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga dan nilai sekarang dari arus kas masa depan bahkan dalam beberapa kasus, arus kas masa depan ini sendiri dapat mengalami perubahan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Durmus Ozdemir, "Risiko Tingkat Suku Bunga Di Pasar Keuangan Turki Pada Periode Waktu Yang Berbeda," *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 16, no. 3 (2014),h. 196.

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Ibid

### **Perbedaan Risiko Imbal Hasil dan Risiko Tingkat Bunga**

Risiko tingkat pengembalian yang dipengaruhi oleh perubahan yang diharapkan pada tingkat pengembalian yang diterima bank syariah dan disebabkan oleh perubahan perilaku dana pihak ketiga bank nasabah. Hal tersebut terjadi karena dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dipengaruhi oleh faktor internal, seperti penurunan nilai saham bank syariah atau penurunan dana kecukupan modal. Dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kenaikan imbal hasil bank syariah atau kenaikan suku bunga bank tradisional. Risiko pengembalian hampir sama dengan tingkat risiko bank tradisional, tetapi terdapat beberapa perbedaan dalam risiko pengembalian dan suku bunga: <sup>5</sup>

1. Menurut sumber pendapatan
  - a. Risiko pengembalian Bank Syariah merupakan gabungan antara mark-up dan investasi berbasis ekuitas, sehingga ketidakpastiannya semakin besar.
  - b. Risiko Suku Bunga Bank tradisional mengoperasikan sekuritas pendapatan tetap atas dasar bunga aset, oleh karena itu, ada sedikit ketidakpastian dalam tingkat pengembalian investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo.
2. Sesuai dengan jumlah kembalian
  - a. Risiko pengembalian Hasil deposito bank syariah diharapkan, tetapi belum disepakati sebelumnya. Selain itu, hingga akhir masa investasi, pengembalian investasi berdasarkan sistem kemitraan tidak terlalu akurat.
  - b. Risiko Suku Bunga Tingkat pengembalian deposito bank biasa telah ditentukan sebelumnya.

### **Risiko Imbal Hasil Dalam Perspektif Syariah**

Perbankan adalah lembaga intermediasi untuk pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan yang tidak mempunyai kecukupan dana. Sehingga peran tersebut penting dalam melakukan pendistribusian kekayaan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan fungsi perbankan sebagai mediator yang memperoleh amanah dari sahibul mal untuk diinvestasikan dalam kegiatan yang menguntungkan, kegiatan tersebut tentunya memiliki risiko kerugian karena kesalahan atau akibat yang lain seperti resesi ekonomi Pada peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah memaparkan bahwasanya terdapat penambahan dua risiko khusus perbankan syariah yaitu risiko imbal hasil (rate of return risk) dan risiko investasi (equity investment risk).<sup>6</sup> Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individu maupun bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak, yang paling kurang mencakup 4 (empat) pilar berikut: <sup>7</sup>

1. Pengawas aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Pembiayaan bagi hasil (profit and loss sharing), sebagai bentuk salah satu dari pola pembiayaan pada perbankan syariah dan dimana pola ini sebagai ciri khasnya. Pola tersebut

---

<sup>5</sup> Akbar, "Manajemen Risiko Di Perbankan Syariah," *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022),h.56.

<sup>6</sup> Achmad Boys Awaluddin Rifai, "Analisis Risiko Imbal Hasil Pada Bank Syariah," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2020),h 26.

<sup>7</sup> Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Islamic Bank Financing Management*, FEBI UIN-SU Press, 2018, h. 106

mengandung prinsip al-gunn bil gurm atau al-kharaj bi ad-daman, yang artinya tidak ada bagi hasil tanpa bagian dalam risiko.

### **Rumus Perhitungan Pembiayaan Bagi Hasil Bank Syariah**

Profit sharing ratio mengukur besaran pembiayaan yang memakai prinsip bagi hasil yang diberikan Bank Umum Syariah lewat akad mudharabah dan musyarakah pada total pembiayaan secara keseluruhan. Adapun rumus yang dipakai adalah sebagai berikut: Profit Sharing Ratio = (Mudharabah + Musyarakah) : Total Financing Risiko imbal hasil merupakan potensi kerugian karena pergerakan imbal hasil di pasar yang berlawanan pada posisi atau adanya transaksi perbankan.<sup>8</sup> Jadi, perbankan syariah tidak mengalami adanya risiko suku bunga karena ada harga dalam pembiayaan tidak memakai tingkat suku bunga. Risiko imbal hasil di perbankan syariah merupakan risiko yang ada akibat akad syirkah berupa mudharabah dan musyarakah sehingga muncul profit and loss sharing.

### **Contoh Kasus:**

A dan B sepakat untuk membentuk kemitraan mudharabah dan musyarakah untuk menjalankan bisnis perdagangan. A menyediakan modal sebesar 100 juta rupiah, sementara B menyediakan keahlian manajerial dan operasional. Keuntungan dan kerugian akan dibagi sesuai kesepakatan. Kesepakatan:

A menyediakan modal: 100 juta rupiah

B menyediakan manajerial dan operasional

Keuntungan dan kerugian dibagi 60% untuk A dan 40% untuk B

Rumus Profit Sharing Ratio:

$$\text{Profit Sharing Ratio} = \frac{\text{Mudharabah}}{\text{total modal}} + \frac{\text{Musyarakah}}{\text{total modal}}$$

Penyelesaian:

- Mudharabah = Modal A × Persentase Bagi Hasil Mudharabah
- Musyarakah = Modal B × Persentase Bagi Hasil
- Total Modal = Modal A + Modal B

Dengan data yang diberikan, kita bisa menghitung:

$$\text{Mudharabah} = 100 \text{ juta} \times 60/100 = 60 \text{ juta}$$

$$\text{Musyarakah} = 0 \text{ juta (karena B tidak menyediakan modal)}$$

$$\text{Total modal} = 100 \text{ juta}$$

$$\text{Profit Sharing Ratio} = \frac{60 \text{ Juta}}{100 \text{ juta}} + \frac{0 \text{ Juta}}{100 \text{ juta}} = 0,6$$

Jadi, dalam contoh ini, Profit Sharing Ratio untuk kemitraan mudharabah dan musyarakah adalah 0.6 atau 60%. Artinya, dari keuntungan yang diperoleh, 60% akan diberikan kepada A sebagai pemilik modal, dan 40% akan diberikan kepada B sebagai mitra manajerial dan operasional.

### **Imbal Hasil dalam Perspektif Syariah**

Imbal hasil adalah salah satu kegiatan utama yang dilakukan dalam bank syariah sebagaimana layaknya dalam industri perbankan syariah. Dengan kata lain pembiayaan berarti menyediakan dana untuk memberikan fasilitas guna memenuhi kebutuhan pihak ketiga. Secara umum pembiayaan dibedakan menjadi dua jenis sesuai dengan tujuannya yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumen. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang

---

<sup>8</sup> Ibid

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Sedangkan pada pembiayaan konsumtif berarti suatu pembiayaan yang bertujuan dalam pemenuhan kebutuhan konsumtif.<sup>9</sup> Apabila didasarkan pada keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi pembiayaan modal kerja serta pembiayaan investasi. Pada pembiayaan modal kerja digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan, baik dalam rangka peningkatan produksi maupun keperluan perdagangan. Sedangkan pembiayaan investasi digunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas. Penyetoran sejumlah dana oleh nasabah pembiayaan kepada bank disebut sebagai imbal hasil pembiayaan di bank syariah.<sup>10</sup> Penentuan tingkat bagi hasil pembiayaan ditentukan atas tingkat harga dari komoditas yang diperjualbelikan oleh perbankan, sehingga pihak perbankan harus mampu memperkirakan antara selisih imbal hasil dana simpanan nasabah dan imbal hasil dana pembiayaan pada bank syariah. Selisih imbal hasil itu disebut sebagai margin imbal hasil. Dengan berkembang pesatnya pembiayaan dalam bank syariah bisa memungkinkan timbulnya permasalahan pada hukum yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan tersebut. Adapun sumber pendapatan bank syariah dalam distribusi pembiayaan yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Membagi hasil berdasarkan kontrak mudharabah. Kontrak mudharabah adalah salah satu bentuk kerjasama keuangan dalam sistem keuangan Islam, di mana pihak yang menyediakan modal (shahibul maal) dan pihak yang mengelola modal (mudharib) berbagi keuntungan atau kerugian sesuai dengan persentase yang disepakati sebelumnya. Dalam prakteknya, kontrak mudharabah bertujuan untuk membagi risiko dan keuntungan secara adil antara pihak yang terlibat. Oleh karena itu, baik shahibul maal maupun mudharib harus bekerja sama untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko potensial, termasuk risiko suku bunga, demi keberhasilan kerjasama ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam konteks ini, mari tinjau bagaimana kontrak mudharabah dapat terkait dengan risiko suku bunga/imbal hasil:
  - a. Pendapatan dan Keuntungan: Jika suku bunga naik, mudharib dapat mengalami tekanan lebih besar untuk memastikan investasi yang dijalankan dapat memberikan keuntungan yang memadai untuk kedua belah pihak.
  - b. Peningkatan suku bunga dapat mengurangi keuntungan bersih yang dapat dibagi antara shahibul maal dan mudharib
  - c. Kewajiban Bagi Hasil: Dalam kontrak mudharabah, keuntungan atau kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Jika suku bunga naik atau turun, kewajiban bagi hasil tetap berlaku, dan tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh modal dapat dipengaruhi oleh kondisi suku bunga.
  - d. Manajemen Risiko Suku Bunga: Pihak yang menyediakan modal (shahibul maal) mungkin menghadapi risiko suku bunga terutama jika mereka berinvestasi dalam instrumen keuangan yang rentan terhadap fluktuasi suku bunga. Mudharib perlu mempertimbangkan risiko suku bunga saat mengelola investasi agar dapat memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak.
  - e. Strategi Pengelolaan Risiko: Mudharib dapat menggunakan berbagai strategi untuk mengelola risiko suku bunga, seperti diversifikasi investasi atau penggunaan instrumen keuangan yang dapat memberikan perlindungan terhadap fluktuasi suku bunga. Pengelolaan risiko ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam.

---

<sup>9</sup> Hendra Cipta, "Rate of Return Risk Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Eduagama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan* 6, no. 2 (2020), h.91.

<sup>10</sup> Wiwik Saidatur Rolianah, Sri Mulyani, and Muhammad Ridwan Hasyim, "Analisis Manajemen Risiko Imbal Hasil Perbankan Syariah Di Era Pandemi Covid-19," *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* 7, no. 2 (2021), h.34

<sup>11</sup> Ibid

- f. Ketidakpastian Pasar: Perubahan suku bunga dapat menciptakan ketidakpastian dalam lingkungan pasar. Mudharib dan shahibul maal perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang kondisi pasar dan ekonomi untuk mengelola risiko dengan bijak.
2. Keuntungan/margin atas kontrak jual beli. Dalam konteks keuangan syariah, kontrak jual beli syariah mengacu pada transaksi perdagangan yang mematuhi prinsip-prinsip Islam. Ada beberapa bentuk kontrak jual beli syariah, salah satunya adalah Murabahah, di mana penjual mengungkapkan kepada pembeli biaya aset dan keuntungan yang diambil sebagai markup. Berikut adalah beberapa aspek keuntungan/margin dan resiko yang terkait dengan kontrak jual beli syariah, seperti Murabahah, dalam konteks resiko suku bunga/imbalance hasil:
- a. Markup atau Keuntungan. Dalam kontrak Murabahah, penjual menentukan markup (keuntungan) atas harga pokok aset yang dijual kepada pembeli. Keuntungan ini harus disepakati secara jelas antara penjual dan pembeli pada awal transaksi
  - b. Stabilitas Margin. Dalam jual beli syariah seperti Murabahah, markup atau keuntungan ditentukan pada awal transaksi dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi suku bunga. Hal ini memberikan stabilitas margin bagi pihak yang terlibat, sehingga tidak ada risiko suku bunga langsung terhadap keuntungan yang diharapkan
  - c. Resiko Pasar Lainnya. Meskipun keuntungan dalam kontrak jual beli syariah dapat stabil, ada risiko pasar lainnya yang perlu diperhitungkan, seperti fluktuasi harga aset yang mendasarinya atau perubahan kondisi pasar yang tidak terkait dengan suku bunga
  - d. Manajemen Risiko. Pihak yang terlibat dalam kontrak jual beli syariah harus memiliki strategi manajemen risiko yang baik untuk mengatasi potensi risiko yang mungkin muncul selama masa kontrak. Diversifikasi portofolio atau pemilihan aset yang kuat secara fundamental adalah strategi yang bisa digunakan.
  - e. Ketentuan Syariah. Keuntungan yang diperoleh dalam kontrak jual beli syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba (bunga) dan aspek-aspek lain yang dilarang dalam Islam.
  - f. Keterlibatan Pihak Ketiga. Dalam beberapa kasus, kontrak jual beli syariah melibatkan pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Pihak ketiga ini juga harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dan dapat mempengaruhi keuntungan atau margin yang diperoleh.
3. Hasil sewa berdasarkan akad ijarah dan juga IMBT. Kontrak ijarah (sewa) dan IMBT (Ijarah Muntahiyah Bittamlik atau Sewa dengan Hak Milik) adalah bentuk transaksi keuangan syariah di mana aset disewakan dengan membayar sewa, dan pada akhir periode sewa, aset dapat dibeli dengan harga tertentu atau dihibahkan kepada penyewa. Adapun hasil sewa dalam kedua kontrak ini dapat terkait dengan risiko suku bunga/imbalance hasil adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>
- a. Ijarah (Sewa):
    - a) Keuntungan Sewa
      - 1) Pihak yang menyewa (lessee) membayar sewa kepada pemilik aset (lessor) untuk menggunakan aset tersebut.
      - 2) Keuntungan sewa ini tetap konstan selama periode sewa dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi suku bunga.
    - b) Resiko Suku Bunga
      - 1) Resiko suku bunga cenderung minim dalam kontrak ijarah karena pembayaran sewa telah disepakati pada awal kontrak.
      - 2) Fluktuasi suku bunga tidak secara langsung mempengaruhi jumlah sewa yang harus dibayar.

---

<sup>12</sup> Ibid

- c) Manajemen Risiko
  - 1) Pihak yang menyewa memiliki kepastian pembayaran sewa selama periode sewa, yang memudahkan perencanaan keuangan.
  - 2) Risiko terkait dengan aset, seperti perubahan nilai atau kondisi aset, mungkin lebih relevan daripada risiko suku bunga.
- b. Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT):
  - a) Keuntungan Sewa dan Hak Milik:
    - 1) Pihak yang menyewa memiliki hak untuk membeli aset pada akhir periode sewa dengan harga yang telah ditentukan.
    - 2) Keuntungan dari sudut pandang penyewa adalah bahwa mereka dapat memperoleh kepemilikan atas aset yang disewa setelah membayar semua sewa.
  - b) Resiko Suku Bunga:
    - 1) Jika harga pembelian pada akhir periode sewa terkait dengan suku bunga (misalnya, indeks suku bunga), maka fluktuasi suku bunga dapat mempengaruhi harga pembelian.
    - 2) Risiko ini tergantung pada ketentuan kontrak dan apakah harga pembelian sudah ditetapkan atau terkait dengan variabel tertentu.
  - c) Manajemen Risiko: Pihak yang menyewa dapat mengelola risiko suku bunga dengan mengadopsi kontrak yang menetapkan harga pembelian yang tetap atau menggunakan instrumen keuangan yang mengurangi eksposur terhadap fluktuasi suku bunga.

Dalam kedua kontrak ijarah dan IMBT, risiko suku bunga mungkin tidak menjadi fokus utama, terutama karena kontrak ini lebih berfokus pada aspek kepastian pembayaran sewa dan kepemilikan aset. Namun, sebaiknya selalu diperhatikan ketentuan kontrak secara spesifik, karena beberapa kontrak mungkin memiliki elemen yang terkait dengan suku bunga atau variabel ekonomi lainnya. Manajemen risiko yang baik dan pemahaman mendalam terhadap kontrak tersebut sangat penting untuk mengelola potensi risiko dan mencapai keberhasilan transaksi.

4. Fee serta biaya administrasi atas jasa-jasa yang diberikan bank syariah. Dalam konteks bank syariah, pendapatan bank biasanya berasal dari berbagai sumber, termasuk fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa yang diberikan kepada nasabah. Adapun resiko suku bunga/imbak bagi hasil dalam hal ini dapat mempengaruhi sejumlah aspek:<sup>13</sup>

a. Fee dan Biaya Administrasi

a) Biaya Layanan:

- 1) Bank syariah dapat mengenakan biaya layanan untuk jasa-jasa tertentu seperti penanganan transaksi, penyimpanan dokumen, dan layanan lainnya.
- 2) Resiko suku bunga: Fluktuasi suku bunga mungkin tidak langsung mempengaruhi biaya layanan, tetapi dapat berdampak pada permintaan nasabah untuk jasa tertentu.

b) Biaya Penyimpanan

- 1) Bank syariah juga dapat memberikan layanan penyimpanan dokumen atau barang berharga dengan mengenakan biaya tertentu.
- 2) Resiko suku bunga: Jika biaya penyimpanan terkait dengan aset atau barang yang nilainya dipengaruhi oleh suku bunga, fluktuasi suku bunga dapat berdampak pada biaya ini.

c) Biaya Transaksi dan Investasi:

---

<sup>13</sup> Ibid

1) Bank syariah dapat membebaskan biaya untuk transaksi dan investasi yang dilakukan oleh nasabah, terutama jika melibatkan manajemen portofolio atau produk investasi syariah

2) Resiko suku bunga: Jika produk investasi terkait dengan suku bunga, fluktuasi suku bunga dapat mempengaruhi hasil investasi dan pada gilirannya memengaruhi biaya transaksi.

d) Biaya Layanan Keuangan:

1) Biaya layanan keuangan dapat melibatkan biaya administrasi untuk pengelolaan rekening dan penyediaan informasi keuangan.

2) Resiko suku bunga: Meskipun secara langsung tidak terkait dengan suku bunga, fluktuasi suku bunga dapat mempengaruhi keputusan nasabah terkait dengan penggunaan layanan keuangan.

b. Resiko Suku Bunga/Imbal Bagi Hasil

a) Resiko Pendapatan dari Imbal Bagi Hasil. Jika bank syariah memiliki produk atau layanan yang berbasis pada prinsip bagi hasil (misalnya, mudharabah atau musharakah), fluktuasi suku bunga dapat mempengaruhi pendapatan yang dibagikan kepada nasabah.

b) Resiko Investasi Syariah. Jika bank syariah melakukan investasi dalam instrumen keuangan syariah yang rentan terhadap suku bunga (misalnya, sukuk), fluktuasi suku bunga dapat mempengaruhi nilai investasi dan hasilnya.

c) Manajemen Resiko. Bank syariah perlu memiliki strategi manajemen risiko yang baik, termasuk diversifikasi portofolio dan pemahaman mendalam tentang karakteristik suku bunga, untuk mengelola risiko suku bunga yang mungkin muncul.

Penting untuk dicatat bahwa risiko suku bunga/imbal bagi hasil dapat bervariasi tergantung pada jenis layanan dan produk yang disediakan oleh bank syariah. Bank perlu secara cermat memonitor dan mengelola risiko ini untuk memastikan keberlanjutan operasional dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah. Terdapat dua faktor umum yang dapat menentukan tingkat pengembalian yaitu faktor internal dan faktor eksternal.<sup>14</sup>

1. Faktor internal yaitu:

a. Biaya imbal hasil,

a) Fleksibilitas Biaya

1) Lembaga keuangan syariah dapat menetapkan biaya imbal hasil sesuai dengan jenis produk atau layanan yang mereka tawarkan.

2) Resiko suku bunga: Fleksibilitas ini memungkinkan lembaga untuk menyesuaikan biaya imbal hasil dengan kondisi suku bunga yang mungkin berubah.

b) Ketentuan Kontrak:

1) Dalam kontrak bagi hasil, lembaga syariah perlu menetapkan ketentuan yang jelas terkait dengan pembagian keuntungan dan risiko antara pihak-pihak yang terlibat.

2) Resiko suku bunga: Kontrak harus mempertimbangkan dampak fluktuasi suku bunga terhadap hasil dan bagaimana risiko ini akan dibagikan.

b. Biaya operasi

a) Efisiensi Operasional

1) Biaya operasi yang efisien dapat membantu lembaga keuangan syariah mengurangi beban finansial dan meningkatkan keberlanjutan operasional.

2) Resiko suku bunga: Efisiensi operasional dapat membantu mengurangi dampak fluktuasi suku bunga terhadap laba bersih.

---

<sup>14</sup> Desy Intan Wulansari, "Pengaruh Bagi Hasil Dan Suku Bunga Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah," *Journal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2015),h.112

- b) Teknologi dan Inovasi
  - 1) Pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam operasional dapat membantu lembaga keuangan syariah untuk mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing.
  - 2) Resiko suku bunga: Efisiensi melalui teknologi dapat membantu lembaga untuk lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan kondisi suku bunga.
- c. Kondisi lainnya.
  - a) Lingkungan Ekonomi.
    - 1) Faktor-faktor ekonomi seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi kondisi suku bunga dan kinerja lembaga keuangan syariah.
    - 2) Resiko suku bunga: Pemahaman mendalam terhadap kondisi ekonomi membantu lembaga untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai dalam menghadapi risiko suku bunga.
  - b) Kondisi Pasar Keuangan:
    - 1) Kondisi pasar keuangan global dan regional dapat memengaruhi tingkat suku bunga dan nilai instrumen keuangan syariah.
    - 2) Resiko suku bunga: Mengikuti perubahan kondisi pasar keuangan membantu lembaga untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan suku bunga.
  - c) Kepemimpinan dan Manajemen Risiko
    - 1) Kepemimpinan yang baik dan manajemen risiko yang efektif sangat penting dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak pasti.
    - 2) Resiko suku bunga: Kepemimpinan yang proaktif dan manajemen risiko yang terarah dapat membantu mengelola dampak fluktuasi suku bunga.
- 2. Faktor Eksternal yaitu: pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, perubahan nilai tukar valas, dan masih banyak lainnya. Secara khusus faktor lainnya yang tak kalah penting yang bisa mempengaruhi besar kecilnya penetapan imbal hasil yaitu kebutuhan dana, persaingan, kualitas agunan, jangka waktu, besarnya margin yang diinginkan, kebijakan pemerintah, reputasi perusahaan, serta daya saing produk yang diberikan.

### **Fatwa MUI Terkait Imbal Bagi Hasil**

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari'ah. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (NetRevenue Sharing) maupun Bagi Untung (Profit Sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (NetRevenue Sharing). Hal ini bahwa pembiayaan akad mudharabah sudah sesuai dengan syariat islam termasuk dalam praktek di perbankan syariah. Bagi hasil yang terdapat di perbankan syariah di bagi secara adil sesuai dengan akad diawal yang dijalankan oleh kedua belah pihak atau lebih dengan berprinsip adanya keterbukaan baik ketika mendapatkan keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama.<sup>15</sup> Dapat di simpulkan. bahwa bagi hasil adalah usaha yang memang dibangun berdasarkan kesepakatan dan keterbukaan antara shahibul maal dan mudharib dalam mengelola suatu usaha dengan memberikan pembagian keuntungan berdasarkan prosentase tertentu dari hasil usaha, ataupun penanggung kerugian dari usaha yang dijalankan dengan syarat kesepakatan tersebut bersifat adil dan transparan sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Persepsi ulama tentang bagi hasil dalam akad mudhârabah sangat berperan penting, karena peran ulama sebagai tokoh masyarakat dan seseorang yang dianggap ahli dalam agama islam akan menjadi panutan bagi semua masyarakat. Terumuskannya sistem ekonomi islam secara konseptual termasuk perbankan syariah adalah

---

<sup>15</sup> Mar'atus Sholeha, "Persepsi Ulama Tentang Praktek Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah," *Jurnal Unimus* 7 (2011),h.31

buah kerja keras para ulama.<sup>16</sup> Dalam lembaga keuangan syariah (LKS), berdasarkan fatwa DSN-MUI yang merupakan ijihad kontemporer tentang pembiayaan mudhârabah yang menjadi pedoman perbankan syariah di Indonesia, pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudhârabah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. Jadi menurut Fatwa DSN-MUI No. 7 tersebut, pada dasarnya dalam pembiayaan mudhârabah tidak ada jaminan yang diberikan oleh mudhârib/pengelola harta dalam arti lain, jaminan bukanlah merupakan hal/sesuatu yang pokok dalam akad mudhârabah. Namun jaminan bisa diadakan guna menghindari terjadinya penyimpangan dari pihak nasabah atas dana yang diberikan oleh pihak bank.<sup>17</sup>

Hal ini berdasarkan prinsip Maslahat al-mursalah. Di sini kedudukan jaminan hanya sebagai penghati-hati (ihtiyâth) dan merupakan hal yang bukan prinsip (syarat wajib) dalam penentuan pemberian mudhârabah oleh pihak bank. Sedangkan yang merupakan hal yang prinsip adalah kemampuan dan kelayakan usaha yang dilakukan oleh nasabah penerima pembiayaan. Serta fungsi jaminan dalam pembiayaan mudhârabah bukanlah untuk mengcover/menutup semua kerugian yang terjadi pada pembiayaan mudhârabah, meskipun kerugian itu bukan karena sebab atau pun keteledoran dari nasabah pembiayaan.<sup>18</sup> Tidak seperti pada pemberian kredit pada perbankan konvensional yang berbasis bunga, di mana seluruh tanggung jawab atas kredit dibebankan secara keseluruhan kepada pihak nasabah. Apabila kita tinjau dari aspek regulasinya, dalam hal ini ketentuan fatwa yang menjadi dasar peroman kegiatan perbankan syariah melakukan kegiatan usahanya, dalam fatwa DSN-MUI No. 7 Tahun 2000 tentang Mudhârabah dinyatakan bahwa: "Pada prinsipnya, dalam pembiayaan Mudhârabah tidak ada jaminan, namun agar mudhârib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudhârib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudhârib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Berdasarkan ketentuan tersebut maka kedudukan jaminan bukanlah untuk mengcover atas modal yang dikeluarkan oleh bank dan jaminan bukanlah hal yang prinsip/pokok pada pembiayaan Mudhârabah, dalam artian pembiayaan Mudhârabah tanpa jaminan sudah dapat disetujui/berlaku. Jadi kedudukan jaminan menurut Fatwa DSN-MUI No. 7 Tahun 2000 tentang Mudhârabah berfungsi untuk guna menghindari terjadinya penyimpangan dari pihak nasabah pengelola dana agar tidak main-main dalam mengelola dana pembiayaan Mudhârabah, dna jaminan bukanlah hal yang harus ada dan syarat wajib pada setiap pembiayaan Mudhârab

### **Metode Imbal Hasil Pembiayaan Perspektif Syariah**

Berdasarkan prinsip syariah metode imbal bagi hasil pembiayaan pada bank syariah digolongkan menjadi dua yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Penetapan tingkat imbal bagi hasil berdasarkan price base pricing. Pada umumnya penetapan ini didasarkan pada konsep penghitungan biaya dana. Biaya dana bisa dipengaruhi karena beberapa factor diantaranya:
  - a. Kebutuhan dana suatu bank dalam rangka membayar kewajibannya seperti halnya penarikan uang dari nasabah setiap saat, mengharuskan bank untuk meningkatkan pendapatan dana tertentu agar dapat mencukupi dana yang dibutuhkan.
  - b. Komposisi sumber/struktur dana pihak ketiga, jangka waktu, serta tingkat bunga yang dihasilkan, ketentuan giro wajib minimum, persaingan antar bank, kebijakan

---

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Panji Adam, M. Yunus, and Popon Srisusilawati, "Analisis Kedudukan Jaminan Pada Akad Mudhârabah Dalam Fatwa Dsn-Mui No. 7 Tentang Pembiayaan Mudhârabah," *Prosiding SNaPP2016 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora* 6, no. 1 (2016),h. 36.

<sup>19</sup> Rifai, "Analisis Risiko Imbal Hasil Pada Bank Syariah."

pemerintah, tingkat imbal hasil maupun bunga, target keuntungan yang diinginkan, serta kualitas pembiayaan baik dalam negeri maupun luar negeri. Pada umumnya metode penghitungan biaya dana yang telah ditetapkan oleh perbankan baik bank syariah maupun bank konvensional terdiri atas tiga cara yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Metode biaya rata-rata tertimbang. Dalam metode ini didasarkan atas kondisi biaya dana bank yang sebenarnya. Cost of fund dihitung sesuai peran masing-masing sumber dana/ masing-masing jenis, termasuk memperhitungkan minimal wajib likuiditas yang didapat dari angka aktual sesuai kebutuhan lembaga setiap hari, dan menghitung biaya premi asuransi gadai yang dibayarkan oleh institusi. Andalkan dana tabungan nasabah. Pada metode kali ini memperlihatkan besarnya biaya dana yang telah riil serta secara langsung memperlihatkan besarnya biaya dana yang seharusnya dibayar oleh bank.
  - 2) Biaya modal rata-rata historis. Ini merupakan metode yang cukup sederhana serta paling mudah dalam memperhitungkan biaya dana bank, yakni dana dibagi dengan total tahun atau waktu yang secara bersamaan. Kelemahannya yakni pada hasil yang diperoleh tidak mengilustrasikan angka/nilai cost of fund yang berlaku saat ini, akan tetapi menilustrasikan besarnya dana yang telah dikeluarkan pada masa yang telah berlalu. Metode ini dipakai apabila tingkat imbal hasil dana stabil.
  - 3) Metode biaya dana marginal. Ini adalah metode yang mana biaya yang telah dibayar oleh bank untuk memperoleh tambahan dana serta mendapatkan keuntungan yang akan diterima dari bertambahnya aset yang dibiayai dengan dana yang didapatkan.
2. Tentukan pendapatan pembiayaan sesuai dengan tingkat pengembalian pasar. Tingkat pengembalian pasar, yaitu pengembalian produk tabungan dan pembiayaan atau dana penjabatan, jumlahnya tergantung pada mekanisme pasar. Melalui media massa tingkat imbal hasil bisa diketahui serta data publik yang ditampilkan pada laman Bank Indonesia atau OJK. Ada metode lainnya yang digunakan bank syariah dalam menentukan perhitungan imbal hasil pada produk pembiayaan yaitu sebagai berikut:
- a. Dalam penentuan imbal hasil yang ditentukan atas dasar nisbah Bagi hasil. Artinya, keuntungan yang diperoleh nasabah akan dibagi dengan mengacu pada tingkat keuntungan yang ditentukan dalam rapat ALCO (Asset and Liability Committee).
  - b. Prediksi tingkat keuntungan yang dibiayai dihitung atas dasar perkiraan penjualan, lamanya cash to cash cycle, pemerkiraan biaya langsung, serta tidak langsung, serta delayed factor.
  - c. Tentukan pendapatan sesuai dengan tingkat bagi hasil. Artinya, perkiraan pendapatan yang diterima oleh pelanggan dibagi dengan tingkat keuntungan referensi yang ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan pendapatan pembiayaan dihitung dengan mempertimbangkan perkiraan penjualan, lamanya siklus kas ke kas, faktor penundaan dan perkiraan biaya langsung.
  - d. Penentuan imbal hasil yang didasarkan atas nisbah bagi hasil penjualan yang ditentukan berdasarkan penerimaan penjualan yang didapatkan dibagi dengan pokok pembiayaan serta referensi tingkat keuntungan yang sudah ditetapkan pada ALCO. Dengan mempertimbangkan prediksi penjualan, lamanya cash to cash cycle, serta delayed factor.

## **KESIMPULAN**

1. Risiko suku bunga memiliki dampak pada proses dan mekanisme pasar serta dapat mengubah struktur pasar. Perubahan tingkat suku bunga juga berpengaruh pada nilai pasar

---

<sup>20</sup> Akhris Fuadatis Sholikha, "Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Likuiditas, Inflasi, Ukuran Bank, Dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Terhadap Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah Di Indonesia," *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2018),h. 22.

institusi keuangan. Pendapatan masa depan dan nilai pasar institusi keuangan dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga.

2. Fungsi perbankan sebagai mediator yang memperoleh amanah dari sahibul mal untuk diinvestasikan dalam kegiatan yang menguntungkan, kegiatan tersebut tentunya memiliki risiko kerugian karena kesalahan atau akibat yang lain seperti resesi ekonomi Pada peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah memaparkan bahwasanya terdapat penambahan dua risiko khusus perbankan syariah yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi.
3. Pembiayaan bagi hasil, sebagai bentuk salah satu dari pola pembiayaan pada perbankan syariah dan dimana pola ini sebagai ciri khasnya. Pola tersebut mengandung prinsip al-gunn bil gurm atau al-kharaj bi ad-daman, yang artinya tidak ada bagi hasil tanpa bagian dalam risiko.
4. Risiko imbal hasil di perbankan syariah merupakan risiko yang ada akibat akad syirkah berupa mudharabah dan musyarakah sehingga muncul profit and loss sharing. Imbal hasil adalah salah satu kegiatan utama yang dilakukan dalam bank syariah sebagaimana layaknya dalam industri perbankan syariah.
5. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Sedangkan pada pembiayaan konsumtif berarti suatu pembiayaan yang bertujuan dalam pemenuhan kebutuhan konsumtif. Penyetoran sejumlah dana oleh nasabah pembiayaan kepada bank disebut sebagai imbal hasil pembiayaan di bank syariah.
6. Penentuan tingkat bagi hasil pembiayaan ditentukan atas tingkat harga dari komoditas yang diperjualbelikan oleh perbankan, sehingga pihak perbankan harus mampu memperkirakan antara selisih imbal hasil dana simpanan nasabah dan imbal hasil dana pembiayaan pada bank syariah
7. Selisih imbal hasil itu disebut sebagai margin imbal hasil. Dengan berkembang pesatnya pembiayaan dalam bank syariah bisa memungkinkan timbulnya permasalahan pada hukum yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan tersebut. Dalam prakteknya, kontrak mudharabah bertujuan untuk membagi risiko dan keuntungan secara adil antara pihak yang terlibat.
8. Jika suku bunga naik atau turun, kewajiban bagi hasil tetap berlaku, dan tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh modal dapat dipengaruhi oleh kondisi suku bunga. Mudharib perlu mempertimbangkan risiko suku bunga saat mengelola investasi agar dapat memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Saran: Dengan mempelajari tentang Risiko Suku Bunga/Imbal Bagi Hasil dapat menjadikan Pengelolaan risiko ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Mudharib dan sahibul maal perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang kondisi pasar dan ekonomi untuk mengelola risiko dengan bijak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adam, Panji, M. Yunus, and Popon Srisusilawati. "Analisis Kedudukan Jaminan Pada Akad Mudhârabah Dalam Fatwa Dsn-Mui No. 7 Tentang Pembiayaan Mudhârabah." Prosiding SNaPP2016 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora 6, no. 1 (2016)
- Akbar. "Manajemen Risiko Di Perbankan Syariah." *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022)
- Cipta, Hendra. "Rate of Return Risk Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Eduagama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan* 6, no. 2 (2020)

- Durmus Ozdemir. "Risiko Tingkat Suku Bunga Di Pasar Keuangan Turki Pada Periode Waktu Yang Berbeda." Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan 16, no. 3 (2014)
- Intan Wulansari, Desy. "Pengaruh Bagi Hasil Dan Suku Bunga Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah." Journal Perbankan Syariah 2, no. 1 (2015).
- Mar'atus Sholeha. "Persepsi Ulama Tentang Praktek Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah." Jurnal Unimus 7 (2011).
- Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. Islamic Bank Financing Management. FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Rifai, Achmad Boys Awaluddin. "Analisis Risiko Imbal Hasil Pada Bank Syariah." Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam 11, no. 2 (2020)
- Rolianah, Wiwik Saidatur, Sri Mulyani, and Muhammad Ridlwan Hasyim. "Analisis Manajemen Risiko Imbal Hasil Perbankan Syariah Di Era Pandemi Covid-19." Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 7, no. 2 (2021)
- Sholikha, Akhris Fuadatis. "Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Likuiditas, Inflasi, Ukuran Bank, Dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Terhadap Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah Di Indonesia." el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam 6, no. 1 (2018).